SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam suatu wadah formal berbasis masyarakat, dari, oleh dan untuk masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama tersebut sebagai Tim Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (daftar terlampir).

KEDUA : Tugas Tim bertugas menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di wilayah Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari terbentuknya Tim ini dibebankan pada APBDES.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
Pada tanggal 12 Juni 2025
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

DAFTAR NAMA
TIM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TRIYANTO	KETUA	[redacted]
2.	TUKIMAN	SEKRETARIS	[redacted]
3.	RIRIN EKO NURHALIMAH	BENDAHARA	[redacted]

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN